

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting baik sebagai pelaku maupun sebagai tujuan pembangunan.

Dalam hal tenaga kerja sebagai tujuan dari pembangunan, upah yang layak merupakan salah satu bagian yang paling penting untuk dicapai. Untuk menjamin terpenuhinya upah yang layak tersebut, disinilah Pemerintah melakukan intervensi yaitu dalam hal penetapan upah minimum. Kebijakan penetapan upah minimum ini dilakukan oleh Pemerintah setiap tahun sebagai jaring pengaman. Maksud dari jaring pengaman disini adalah, bahwa Pengusaha dalam menetapkan upah Pekerja tidak diperbolehkan lebih kecil dari angka upah minimum yang telah ditetapkan Pemerintah, dengan begitu jaminan kehidupan yang layak bagi Pekerja akan dapat dicapai.

Adapun Pemerintah dalam menetapkan Upah Minimum mengacu pada jumlah kebutuhan hidup layak (KHL) yang ditinjau setiap tahunnya. Dalam melakukan peninjauan atas kebutuhan hidup layak tersebut, maka pihak yang berperan disini adalah Dewan Pengupahan melalui tim survei yang dibentuknya.

Dewan Pengupahan merupakan lembaga tripartit yang terdiri dari unsur Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha. Lembaga ini terbagi dalam tiga tingkatan/wilayah yaitu Nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota.

Namun, penetapan angka upah minimum Pekerja/Buruh tidak serta merta dapat diterima oleh Pengusaha maupun Pekerja/Buruh. Justru upah minimum seringkali menimbulkan perdebatan antara Pekerja/Buruh, Pengusaha dan Pemerintah itu sendiri, hal tersebut terjadi karena tidak sesuai angka upah yang ditetapkan dengan yang diinginkan. Pihak buruh sering merasa upah yang ditetapkan terlalu rendah dan sebaliknya pihak Pengusaha merasa upah minimum yang ditetapkan terlalu tinggi. Hal ini lah kemudian menjadi suatu fenomena yang kerap terjadi setiap tahun di waktu-waktu penetapan angka upah minimum tahun berikutnya.

Pada tanggal, 23 Oktober 2015 Pemerintah telah menetapkan sistem pengupahan yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Peraturan ini mulai diberlakukan untuk sistem pengupahan tahun 2016. Ditetapkannya peraturan pemerintah tersebut diharapkan agar terhindar dari fenomena yang di jelaskan diatas serta memberikan kepastian untuk kenaikan upah minimum setiap tahunnya

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut tentu akan merubah sistem pengupahan yang telah ada sebelumnya. Salah satu perubahan mendasar yang ada dalam peraturan baru tersebut adalah adanya sistem formula untuk penghitungan upah. Bila dicermati, bisa diketahui bahwa dengan adanya formula perhitungan upah tersebut, maka angka upah akan dihasilkan secara pasti untuk

setiap tahunnya. Artinya, tanpa melalui perundingan sekalipun angka upah sudah akan dihasilkan melalui perhitungan yang mengacu pada formula yang baru tersebut.

Tampaknya, Pemerintah yakin bahwa dengan adanya sistem pengupahan yang baru ini perdebatan dalam hal penetapan angka upah yang kerap terjadi setiap tahunnya tidak akan terulang kembali. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Pemerintah yang menyatakan bahwa Peraturan Pengupahan yang baru tersebut memberikan kepastian terhadap kenaikan upah buruh. Pemerintah juga menyatakan, dengan peraturan tersebut buruh terhindar dari ancaman upah murah.¹

Nyatanya sesaat setelah disahkan, Peraturan tentang Pengupahan tersebut menimbulkan berbagai polemik khususnya terhadap buruh. Hal tersebut terlihat dari adanya aksi-aksi yang dilakukan oleh para buruh beserta serikat buruh untuk menolak Peraturan Pengupahan tersebut atau diminta untuk dilakukan revisi.

Seperti yang dikutip oleh Penulis dari halaman berita *online* Liputan 6, dikabarkan, bahwa buruh yang tergabung dari 22 propinsi di Indonesia melakukan aksi demo dan mogok pada tanggal, 24 November – 27 November 2015 di seluruh Indonesia. Alasan buruh menggelar aksi demo dan mogok kerja adalah agar pemerintah segera membatalkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun

¹<http://jabar.tribunnews.com/2015/11/25/menteri-ketenagakerjaan-tegaskan-pp-no-78-tentang-pengupahan-tidak-akan-direvisi/>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2016

2015 Tentang Pengupahan yang dianggap merugikan buruh dan menguntungkan pengusaha.²

Adapun hal lain yang mereka tolak terkait dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan tersebut adalah karena mereka berpendapat bahwa peraturan baru tersebut telah menutup peran dari dewan pengupahan termasuk serikat pekerja yang ada di dalamnya.³

Dengan adanya angka upah yang pasti tersebut, maka secara otomatis akan berimbas pada peranan dari pihak yang sebelumnya diberikan kewenangan dalam merundingkan angka upah, yaitu Dewan Pengupahan. Dewan pengupahan merupakan lembaga yang bertugas dalam hal memberikan saran dan pertimbangan guna penetapan kenaikan angka upah minimum buruh.

Imbas yang dimaksud adalah, bahwa peranan Dewan Pengupahan sebagai lembaga yang bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan angka upah buruh akan berubah kewenangannya karena mengingat bahwa angka upah buruh sudah memiliki angka yang pasti untuk setiap tahunnya, sehingga bisa dikatakan bahwa dalam hal ini Dewan Pengupahan sudah tidak mempunyai peranan lagi.

² <http://www.ehijrah.com/2774/ini-alasan-buruh-menolak-pp-no-78-tahun-2015-tentang-pengupahan/> Diakses pada tanggal 17 Februari 2016

³ <http://bisnis.liputan6.com/read/2355295/ini-rincian-pp-pengupahan-yang-ditolak-buruh>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2016

Berbeda dengan hal tersebut diatas, pemerintah menegaskan dengan pernyataannya bahwa Dewan Pengupahan masih tetap memiliki peranan meski Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 diterbitkan.⁴

Begitu pula dengan pendapat dari buruh dan serikat buruh yang menyatakan bahwa peraturan Pemerintah tersebut merugikan buruh dan menguntungkan pengusaha, Pemerintah justru menilai bahwa Peraturan baru tentang Pengupahan tersebut akan menguntungkan kalangan buruh⁵

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul “ **Kewenangan Dewan Pengupahan Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang Penulis uraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini adalah :

1. Apakah mekanisme penentuan upah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan telah sesuai dengan mekanisme penentuan upah dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia?
2. Bagaimanakah kewenangan Dewan Pengupahan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan?

⁴ <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151026204625-20-87521/menaker-dewan-pengupahan-tetap-berperan-meski-pp-78-terbit/>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2016

⁵ <http://bisnis.liputan6.com/read/2374519/menaker-pp-pengupahan-justru-menguntungkan-buruh>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2016

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah mekanisme penentuan upah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan telah sesuai dengan mekanisme penentuan upah dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui kewenangan Dewan Pengupahan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Pemerintah mendapatkan informasi melalui kajian-kajian yang Penulis lakukan terkait dengan permasalahan, sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk kebijakan selanjutnya.

2) Bagi Pengusaha dan Pekerja/Buruh

Pengusaha dan Pekerja/Buruh dapat mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

b. Manfaat Akademik

1) Bagi Peneliti

Dapat menjadi dasar bagi Peneliti yang berniat meneliti lebih lanjut tentang hal-hal yang dibahas di dalam penelitian ini.

2) Bagi Mahasiswa

Menambah referensi dan memberikan informasi kepada mahasiswa khususnya fakultas Ilmu Hukum terkait permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini.

3) Bagi Pengajar/Akademisi

Hasil penelitian dapat menjadi referensi atau bahan tambahan bagi Pengajar dan bagi kalangan akademisi.

